



PUTUSAN
Nomor 139/Pid.B/2021/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Berthus alias bapak resa;
2. Tempat Lahir : Mamasa;
3. Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/ 8 Februari 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Dammatande, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 139/Pid.B/2021/PN Pol., tanggal 1 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2021/PN Pol., tanggal 1 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 22 hal, Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Pol.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BERTHUS Als PAPA RESA bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BERTHUS Als PAPA RESA berupa pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah surat perjanjian tanggal 10 November 2020, antara Sdr, TUNGGAI dan Sdr. BERTHUS.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada diri terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang terbaik dan seadil-adilnya bagi diri Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Berthus Alias Bapak Resa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 bertempat di Rumah Saksi Adrianus Alias Bapak Isma yang beralamat di Jl Poros Mamasa-Polewali, Kec Sumarorong, Kab Mamasa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, dengan unsur **Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan**

Hal 2 dari 22 hal, Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Pol.



piutang. Sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, Saksi Daud Alias Dau' memposting Foto Kerbau milik Saksi Adrianus Alias Bapak Isma untuk dijual melalui aplikasi facebook. Selanjutnya berselang \pm 5 hari kemudian Terdakwa mengirimkan pesan melalui *messeger* untuk menanyakan harga kerbau tersebut dan meminta nomor dari pemilik kerbau agar dapat dihubungi oleh Terdakwa. Kemudian pada tanggal 7 November 2020 Terdakwa datang menemui Saksi Adrianus Alias Bapak Isma dan Saksi Tunggal Alias Papa Rott0 untuk melihat Kerbau yang dimaksud, dan pada saat bertemu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan membeli kerbau milik Saksi Adrianus Alias Bapak Isma seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), serta Terdakwa juga beralasan membutuhkan Kerbau tersebut karena mertua dari Terdakwa meninggal dunia dan Kerbau tersebut diperlukan untuk acara adat kematian mertua dari Terdakwa. Dan akibat perkataan itu Saksi Adrianus Alias Bapak Isma tergerak untuk menjual Kerbau miliknya.
- Selanjutnya pada tanggal 10 November 2020, Terdakwa kembali menemui Saksi Adrianus Alias Bapak Isma dan Saksi Tunggal Alias Papa Rott0 dan terjadi percakapan diantaranya:

Terdakwa : **"MALARAKA LA MINTA TOLONG NA' OM"**,
(apakah saya bisa minta tolong)

Saksi ANDRIANUS : **"AKA MO"**, (apa itu)

Terdakwa : **"LA MINTA TOLONG NGAI KEMALAI MUBENGAN KESEMPATAN MUPALAMBAN PA' TEDONG MU AKA BONNO PASANANKU"**,
(saya mau minta tolong kalau bisa kamu kasih saya kesempatan waktu untuk pinjam kerbaumu karena mertuaku meninggal)

Saksi ANDRIANUS : **"LA SEKITAR PIRAN LATA BAYA"** (sekira kapan kamu bayar)

Terdakwa : **"SEKITA BULAN MESA "**, (sekitar bulan satu)

Saksi ANDRIANUS : **"YANG PENTING MANTULA' TONGAN KI' YA TAE' TUMASALAH YAO'** (yang penting kamu bicara betul, tidak ada masalah).

Serta Terdakwa juga mengatakan pada saat itu Terdakwa belum mempunyai uang, sehingga Terdakwa menjanjikan kepada Saksi

Hal 3 dari 22 hal, Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Pol.



Andrianus akan membayar uang muka kerbau tersebut sebesar Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah) setelah pulang dari tabang, dan juga menjajikan kepada Saksi Andrianus akan melunasi kerbau tersebut setelah tanah yang terletak didesa Rantetangnga Kec. Tawalian, Kab. Mamasa laku terjual.

- Dan demi membuat Saksi Adrianus Alias Bapak Isma dan Saksi Tunggai Alias Papa Rott0 semakin yakin untuk menyerahkan kerbau miliknya serta memberikan hutang kepada Terdakwa, Terdakwa membuat 1 (satu) buah Surat Perjanjian tertanggal 10 November 2020, antara Sdr. Tunggai dan Sdr. Berthus. Yang mana pada pokoknya menyebutkan bahwa:

"Pihak I (Saksi Tunggai) telah menjual seekor kerbau jantan bonga, kepada pihak ke II (Terdakwa Berthus) seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang akan dipanjar oleh pihak ke II sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah kerbau sudah diantar oleh pihak II, dan akan dilunasi sepanjang bulan Januari 2021, Adapun jaminan dari Pihak ke II yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Rantetangga Kec Tawalian."

Dan akibat seluruh perkataan serta janji yang dikemukakan oleh Terdakwa maka Saksi Adrianus Alias Bapak Isma dan Saksi Tunggai Alias Papa Rott0 tergerak untuk menyerahkan kerbau tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa setelah menemui maka Saksi Adrianus Alias Bapak Isma dan Saksi Tunggai Alias Papa Rotto pada tanggal 10 November 2020, Terdakwa kemudian membawa Kerbau milik Saksi Korban menggunakan Truk yang Terdakwa sewa menuju pasar bolu Kab. Toraja Utara (tempat pusat jual beli kerbau di Kab. Toraja utara). Dan di pasar tersebut Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi Toding Ramba Alias Toding Sumule dan menawarkan kerbau tersebut. Dan menjualnya dengan harga Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengakui telah berbohong dengan mengatakan bahwa mertua Terdakwa meninggal dan kerbau tersebut akan digunakan untuk pesta adat kematian. Dengan fakta bahwa mertua dari Terdakwa tidak meninggal. Hal tersebut dilakukan Terdakwa untuk membuat Saksi Andrianus percaya dan menyerahkan kerbau miliknya kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa belum pernah sekalipun membayar kerbau tersebut baik berupa uang muka maupun pelunasannya kepada siapapun.
- Bahwa benar Terdakwa memiliki sebidang tanah di Desa

Hal 4 dari 22 hal, Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Pol.



Rantetangga, Kec Tawalian, sebagaimana yang tertera didalam surat perjanjian.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan jaminan berupa Sertifikat tanah tersebut kepada Saksi Andrianus atau Saksi Tunggal. Dan Terdakwa juga tidak pernah menyerahkan tanah tersebut atas pengambilan kerbau yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa tanah tersebut hanya digunakan oleh Terdakwa sebagai alasan agar Saksi Andrianus atau Saksi Tunggal mau menyerahkan Kerbau tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi Adrianus Alias Bapak Isma telah mencoba menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mengenai pembayaran yang dijanjikan oleh Terdakwa, tetapi Terdakwa selalu berbelit-belit dan tidak pernah menunjukkan itikat baik.
- Bahwa Uang hasil menjual kembali kerbau tersebut kepada Saksi Toding Ramba Alias Toding sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) telah habis untuk membayar hutang-hutang Terdakwa dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Adrianus Alias Bapak Isma mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Berthus Alias Bapak Resa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 bertempat di Rumah Saksi Adrianus Alias Bapak Isma yang beralamat di Jl Poros Mamasa-Polewali, Kec Sumarorong, Kab Mamasa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, dengan unsur **Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**. Sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, Saksi Daud Alias Dau' memposting Foto Kerbau milik Saksi

Hal 5 dari 22 hal, Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adrianus Alias Bapak Isma untuk dijual melalui aplikasi facebook. Selanjutnya berselang \pm 5 hari kemudian Terdakwa mengirimkan pesan melalui *messeger* untuk menanyakan harga kerbau tersebut dan meminta nomor dari pemilik kerbau agar dapat dihubungi oleh Terdakwa. Kemudian pada tanggal 7 November 2020 Terdakwa datang menemui Saksi Adrianus Alias Bapak Isma dan Saksi Tunggal Alias Papa Rott0 untuk melihat Kerbau yang dimaksud, dan pada saat bertemu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan membeli kerbau milik Saksi Adrianus Alias Bapak Isma seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), serta Terdakwa juga beralasan membutuhkan Kerbau tersebut karena mertua dari Terdakwa meninggal dunia dan Kerbau tersebut diperlukan untuk acara adat kematian mertua dari Terdakwa. Dan akibat perkataan itu Saksi Adrianus Alias Bapak Isma tergerak untuk menjual Kerbau miliknya.

- Selanjutnya pada tanggal 10 November 2020, Terdakwa kembali menemui Saksi Adrianus Alias Bapak Isma dan Saksi Tunggal Alias Papa Rott0 dan terjadi percakapan diantaranya:

Terdakwa : **"MALARAKA LA MINTA TOLONG NA' OM"**,
(apakah saya bisa minta tolong)

Saksi ANDRIANUS : **"AKA MO"**, (apa itu)

Terdakwa : **"LA MINTA TOLONG NGAI KEMALAI MUBENGAN KESEMPATAN MUPALAMBAN PA' TEDONG MU AKA BONNO PASANANKU"**,
(saya mau minta tolong kalau bisa kamu kasih saya kesempatan waktu untuk pinjam kerbaumu karena mertuaku meninggal)

Saksi ANDRIANUS : **"LA SEKITAR PIRAN LATA BAYA"** (sekira kapan kamu bayar)

Terdakwa : **"SEKITA BULAN MESA "**, (sekitar bulan satu)

Saksi ANDRIANUS : **"YANG PENTING MANTULA' TONGAN KI' YA TAE' TUMASALAH YAO'** (yang penting kamu bicara betul, tidak ada masalah).

Serta Terdakwa juga mengatakan pada saat itu Terdakwa belum mempunyai uang, sehingga Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Andrianus akan membayar uang muka kerbau tersebut sebesar Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah) setelah pulang dari tabang, dan juga menjajikan kepada Saksi Andrianus akan melunasi kerbau tersebut setelah tanah tanah yang terletak didesa Rantetangnga Kec. Tawalian,

Hal 6 dari 22 hal, Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Mamasa laku terjual.

- Dan demi membuat Saksi Adrianus Alias Bapak Isma dan Saksi Tunggai Alias Papa Rott0 semakin yakin untuk menyerahkan kerbau miliknya serta memberikan hutang kepada Terdakwa, Terdakwa membuat 1 (satu) buah Surat Perjanjian tertanggal 10 November 2020, antara Sdr. Tunggai dan Sdr. Berthus. Yang mana pada pokoknya menyebutkan bahwa:

“Pihak I (Saksi Tunggai) telah menjual seekor kerbau jantan bonga, kepada pihak ke II (Terdakwa Berthus) seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang akan dipanjar oleh pihak ke II sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah kerbau sudah diantar oleh pihak II, dan akan dilunasi sepanjang bulan Januari 2021, Adapun jaminan dari Pihak ke II yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Rantetangga Kec Tawalian.”

Dan akibat seluruh perkataan serta janji yang dikemukakan oleh Terdakwa maka Saksi Adrianus Alias Bapak Isma dan Saksi Tunggai Alias Papa Rott0 tergerak untuk menyerahkan kerbau tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa setelah menemui maka Saksi Adrianus Alias Bapak Isma dan Saksi Tunggai Alias Papa Rott0 pada tanggal 10 November 2020, Terdakwa kemudian membawa Kerbau milik Saksi Korban menggunakan Truk yang Terdakwa sewa menuju pasar bolu Kab. Toraja Utara (tempat pusat jual beli kerbau di Kab. Toraja utara). Dan di pasar tersebut Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi Toding Ramba Alias Toding Sumule dan menawarkan kerbau tersebut. Dan menjualnya dengan harga Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengakui telah berbohong dengan mengatakan bahwa mertua Terdakwa meninggal dan kerbau tersebut akan digunakan untuk pesta adat kematian. Dengan fakta bahwa mertua dari Terdakwa tidak meninggal. Hal tersebut dilakukan Terdakwa untuk membuat Saksi Andrianus percaya dan menyerahkan kerbau miliknya kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa belum pernah sekalipun membayar kerbau tersebut baik berupa uang muka maupun pelunasannya kepada siapapun.
- Bahwa benar Terdakwa memiliki sebidang tanah di Desa Rantetangga, Kec Tawalian, sebagaimana yang tertera didalam surat perjanjian.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan jaminan berupa Sertifikat tanah tersebut kepada Saksi Andrianus atau Saksi Tunggai. Dan

Hal 7 dari 22 hal, Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga tidak pernah menyerahkan tanah tersebut atas pengambilan kerbau yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa tanah tersebut hanya digunakan oleh Terdakwa sebagai alasan agar Saksi Andrianus atau Saksi Tunggal mau menyerahkan Kerbau tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi Adrianus Alias Bapak Isma telah mencoba menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mengenai pembayaran yang dijanjikan oleh Terdakwa, tetapi Terdakwa selalu berbelit-belit dan tidak pernah menunjukkan itikat baik.
- Bahwa Uang hasil menjual kembali kerbau tersebut kepada Saksi Toding Ramba Alias Toding sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) telah habis untuk membayar hutang-hutang Terdakwa dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Adrianus Alias Bapak Isma mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andrianus alias Bapak Isma, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya laporan saksi terkait tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada sekitar Bulan November Tahun 2020 di Kec. Sumarorong Kab. Mamasa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Berthus pada saat terdakwa Berthus datang ke sumarorong untuk melihat kerbau saksi sekitar awal bulan November 2020;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 7 November 2020 bertemu saksi, Terdakwa mengatakan akan membeli kerbau milik Saksi seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), serta Terdakwa juga beralasan membutuhkan Kerbau tersebut karena mertua dari Terdakwa meninggal dunia dan Kerbau tersebut diperlukan untuk acara adat kematian mertua

Hal 8 dari 22 hal, Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Terdakwa, kemudian Saksi tergerak untuk menjual Kerbau miliknya tersebut, kemudian Terdakwa pulang untuk mencari truk;

- Bahwa pada tanggal 10 November 2020, Terdakwa kembali menemui Saksi Adrianus Alias Bapak Isma dan Saksi Tunggai Alias Papa Rotto dan terjadi percakapan diantaranya:

Terdakwa : *"malaraka la minta tolong na' om"*, (apakah saya bisa minta tolong)

Saksi : *"aka mo"*, (apa itu)

Terdakwa : *"la minta tolong ngai kemalai mubengan kesempatan mupalamban pa' tedong mu aka bonno pasananku"*, (saya mau minta tolong kalau bisa kamu kasih saya kesempatan waktu untuk pinjam kerbaumu karena mertuaku meninggal)

Saksi : *"la sekitar piran lata baya"* (sekira kapan kamu bayar)

Terdakwa : *"sekita bulan mesa"*, (sekitar bulan satu)

Saksi : *"yang penting mantula' tongan ki' ya tae' tumasalah yao"* (yang penting kamu bicara betul, tidak ada masalah).

- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi akan membayar uang muka kerbau tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah pulang dari tabang, dan juga menjajikan kepada Saksi Andrianus akan melunasi kerbau tersebut setelah tanah tanah yang terletak didesa Rantetangnga Kec. Tawalian, Kab. Mamasa laku terjual.

- Bahwa Terdakwa mengusulkan untuk membuat 1 (satu) buah Surat Perjanjian tertanggal 10 November 2020, antara Sdr. Tunggai dan Sdr. Berthus. yang mana pada pokoknya menyebutkan bahwa:

"Pihak I (Saksi Tunggai) telah menjual seekor kerbau jantan bonga, kepada pihak ke II (Terdakwa Berthus) seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang akan dipanjar oleh pihak ke II sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah kerbau sudah diantar oleh pihak II, dan akan dilunasi sepanjang bulan Januari 2021, Adapun jaminan dari Pihak ke II yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Rantetangnga Kec Tawalian."

- Bahwa Terdakwa mengenalkan dirinya sebagai PNS, dan saksi mengenal adik ipar dari Terdakwa;

Hal 9 dari 22 hal, Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena seluruh perkataan serta janji yang dikemukakan oleh Terdakwa, maka Saksi dan saksi Tunggal Alias Papa Rotto merasa kasihan dan iba kepada Terdakwa yang sedang terkena musibah sehingga mau menyetujui kesepakatan dengan Terdakwa untuk menyerahkan kerbau tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa Kerbau milik Saksi menggunakan Truk yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa tidak menepati janjinya untuk membayar harga kerbau tersebut, kemudian saksi pergi ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan istri Terdakwa, kemudian istri Terdakwa mengatakan bahwa mertua tidak meninggal;
- Bahwa kerbau milik saksi tersebut berjenis kerbau bonga;
- Bahwa harga kerbau tersebut di pasaran sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa kerbau tersebut milik Saksi dan saksi Tunggal, karena saksi Tunggal yang memelihara kerbau milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Daud alias Dau', dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya laporan saksi terkait tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada sekitar Bulan November Tahun 2020 di Kec. Sumarorong Kab. Mamasa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, Saksi memposting foto Kerbau milik Saksi Adrianus Alias Bapak Isma untuk dijual melalui aplikasi facebook;
- Bahwa Terdakwa mengirim pesan kepada saksi melalui social media messenger dengan mengatakan "*harga berapa kerbaumu terus lokasi dimana bos, kirimkan saya nomornya yang bisa sy hubungi*", dan kemudian saksi membalas pesan Terdakwa dengan mengatakan "*ada nomor WA takah, pernahki keair terjun kah, disitumi tempatnya*", kemudian pada tanggal 2 November 2020 pukul 01:43 WITA dini hari Terdakwa mengirimkan pesan balasan mengatakan "*ia pernah, ini WA ku 081212110738, kirimkan semua fotonya dengan harganya*", kemudian Saksi membalas lagi pesan Terdakwa dengan mengatakan "*ok pak, ini no WA ku 082349451781*",

Hal 10 dari 22 hal, Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 November 2021, sekira pukul 14:00 Wita Terdakwa menelpon nomor saksi dengan mengatakan *"dimana bapakmu, Tanya bapakmu bilang bawa kesini itu kerbau disamping bak air jalan menuju air terjun" ketemu disini*", dan kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa *"nantipi naik keatas masih hujan"*, dan beberapa menit kemudian setelah saksi menunggu hujan reda, saksi bersama bapak saksi yakni saksi Tunggai Alias Papa Rotto' langsung menuju tempat yang sudah ditentukan dengan berjalan kaki sambil bapak saya memegang kerbau tersebut, setelah saya dan bapak saya bertemu dengan Terdakwa, bapak saksi langsung memberikan kerbau tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan *"kubawa dlu ini kerbau ketoraja, pulang dari toraja saya kasiko panjar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)"*, sambil teman Terdakwa menaikkan kerbau tersebut keatas mobil truk berwarna merah dan Kemudian saksi dan bapak saksi langsung pulang.
- Bahwa pemilik kerbau tersebut ialah saksi Adrianus, akan tetapi saksi Adrianus menyuruh saksi Tunggai Alias Papa Rotto' untuk memelihara kerbau tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil kerbau tersebut untuk dibawa pulang saksi Adrianus mengetahui bahwa saksi dan bapak saksi akan memberikan kerbau tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Adrianus mengetahui pertemuan saksi, bapak saksi dengan Terdakwa dikarenakan sebelumnya bapak saksi datang kerumah saksi Adrianus dan memberitahukan jika Tedakwa yang ingin membeli kerbau tersebut;
- Bahwa harga kerbau yang dijual kepada Terdakwa ialah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Tunggai alias Papa Rotto', dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya laporan saksi terkait tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Adrianus terjadi pada Pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 15:48 wita, di Dusun. Liawan, Desa. Tdisik, Kec. Sumarorong, Kab. Mamasa;

Hal 11 dari 22 hal, Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan membayar panjar setelah dia pulang dari toraja dan akan membayar lunas pada bulan januari 2021 dan sampai saat uang yang Terdakwa janjikan untuk membayar kerbau tersebut tidak ada;
- Bahwa kerbau tersebut saksi yang memeliharanya;
- Bahwa Terdakwa mengambil kerbau datang bersama 2 (dua) orang temannya dengan menggunakan mobil truk berwarna merah;
- Bahwa harga yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi Andrianus sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum membayar harga kerbau tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan melunasi kerbau tersebut pada bulan Januari 2021;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Andrianus pada saat saksi berangkat ke Tabang untuk menemui keluarga dari Terdakwa dan ternyata mertua dari Terdakwa masih hidup;
- bahwa benar ada tanda bukti surat yang saya tanda tangani yang dibuat oleh Terdakwa;
- bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi Andrianus adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Toding Sule alias Papa Geno, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan transaksi jual beli kerbau dengan Terdakwa sekitar bulan November 2020;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui asal-usul kerbau tersebut yang dijual Terdakwa;
- Bahwa harga awal yang diberikan Terdakwa kepada saksi adalah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- Bahwa akhirnya harga yang berikan Terdakwa kepada saksi adalah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) untuk pembelian kerbau tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan jika dalam pembelian jual beli kerbau tersebut tidak ada tanda bukti.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 12 dari 22 hal, Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal bulan November 2020 Terdakwa melihat postingan pada facebook tentang kerbau yang dijual di sumarorong, kemudian Terdakwa langsung mengirimkan pesan melalui messenger facebook *"BERAPA HARGANYA TEDONG TA"*, kemudian ada balasan chat saya *"Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), tapi untuk lebih jelasnya datang pi bapak ku dari kebun."*, kemudian sekitar jam setengah 7 malam ada chat lagi, mengatakan *"adami bapakku pulang dari kebun"*, setelah itu Terdakwa membalas chat tersebut, Terdakwa bilang *"adakah nomor hp yang bisa saya hubungi"*, dan dia balas lagi dengan mengirimkan nomor Hp nya;
- Bahwa Terdakwa melanjutkan pembicaraan lewat telpon, Terdakwa bilang melalui telpon *"pira tappa' hargana tedong ta"*, terus bapak dari si anak tersebut, dia bilang *"kusangai saratu"* setelah itu Terdakwa menanyakan kapan bisa ketemu langsung untuk melihat kerbau tersebut, lalu dia bilang lagi *"kita mammo pawa"*, Terdakwa menjawab lagi *"kuhubungi miriki' kela matin mo"*;
- Bahwa sekitar seminggu setelah menelpon, Terdakwa datang ke desa Tadisi, Kecamatan Sumarorong untuk melihat langsung kerbau tersebut, dan bertemu dengan orang yang memelihara kerbau tersebut dan bertanya tentang kerbau dan harga kerbau tersebut, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke mamasa;
- Bahwa pada tanggal 10 November 2020, Terdakwa menemui Saksi Adrianus Alias Bapak Isma dan Saksi Tunggai Alias Papa Rotto dan terjadi percakapan diantaranya:

Terdakwa : *"malaraka la minta tolong na' om"*, (apakah saya bisa minta tolong)

Saksi : *"aka mo"*, (apa itu)

Terdakwa : *"la minta tolong ngai kemalai mubengan kesempatan mupalamban pa' tedong mu aka bonno pasananku"*, (saya mau minta tolong kalau bisa kamu kasih saya kesempatan waktu untuk pinjam kerbaumu karena mertuaku meninggal)

Saksi : *"la sekitar piran lata baya"* (sekira kapan kamu bayar)

Terdakwa : *"sekita bulan mesa"*, (sekitar bulan satu)

Saksi : *"yang penting mantula' tongan ki' ya tae' tumasalah yao' (yang penting kamu bicara betul, tidak ada masalah).*

- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi akan membayar uang

Hal 13 dari 22 hal, Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka kerbau tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah pulang dari tabang, dan juga menjajikan kepada Saksi Andrianus akan melunasi kerbau tersebut setelah tanah yang terletak didesa Rantetangga Kec. Tawalian, Kab. Mamasa laku terjual.

- Bahwa Terdakwa mengusulkan untuk membuat 1 (satu) buah Surat Perjanjian tertanggal 10 November 2020, antara Sdr. Tunggai dan Sdr. Berthus. yang mana pada pokoknya menyebutkan bahwa:

“Pihak I (Saksi Tunggai) telah menjual seekor kerbau jantan bonga, kepada pihak ke II (Terdakwa Berthus) seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang akan dipanjar oleh pihak ke II sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah kerbau sudah diantar oleh pihak II, dan akan dilunasi sepanjang bulan Januari 2021, Adapun jaminan dari Pihak ke II yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Rantetangga Kec Tawalian.”

- Bahwa Terdakwa mengenalkan dirinya sebagai PNS, dan saksi mengenal adik ipar dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa Kerbau milik Saksi Adrianus menggunakan Truk yang Terdakwa bawa;
- Bahwa mertua Terdakwa masih hidup, Terdakwa sengaja untuk berbohong bahwa mertua Terdakwa meninggal dan membuat surat perjanjian, agar saksi Andrianus yakin kepada Terdakwa dan mau memberikan kerbau tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa kerbau tersebut terdakwa bawa di pasar bolu Kabupaten Toraja Utara kemudian bertemu dengan saudara Toding Ramba Alias Toding Sumule dan menawarkan kerbau tersebut;
- Bahwa kerbau tersebut Terdakwa jula kepada saudara Toding Ramba Alias Toding Sumule seharga Rp.43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan kerbau tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar utang-utang Terdakwa ditempat lain dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan alat bukti surat berupa 1 (satu) buah surat perjanjian tanggal 10 November 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah surat perjanjian tanggal 10 November 2020, antara Sdr, Tunggai dan Sdr. Berthus;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 14 dari 22 hal, Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa awal bulan November 2020 Terdakwa melihat postingan pada facebook tentang kerbau yang dijual di sumarorong, kemudian Terdakwa langsung mengirimkan pesan melalui messenger facebook *"berapa harganya tedong ta"*, kemudian ada balasan chat saya *"Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), tapi untuk lebih jelasnya datang pi bapak ku dari kebun."*, kemudian sekitar jam setengah 7 malam ada chat lagi, mengatakan *"adami bapakku pulang dari kebun"*, setelah itu Terdakwa membalas chat tersebut, Terdakwa bilang *"adakah nomor hp yang bisa saya hubungi"*, dan dia balas lagi dengan mengirimkan nomor Hp nya;

2. Bahwa Terdakwa melanjutkan pembicaraan lewat telpon, Terdakwa bilang melalui telpon *"pira tappa' hargana tedong ta"*, terus bapak dari si anak tersebut, dia bilang *"kusangai saratu"* setelah itu Terdakwa menanyakan kapan bisa ketemu langsung untuk melihat kerbau tersebut, lalu dia bilang lagi *"kita mammo pawa"*, Terdakwa menjawab lagi *"kuhubungi miriki' kela matin mo"*;

3. Bahwa sekitar seminggu setelah menelpon, Terdakwa datang ke desa Tadisi, Kecamatan Sumarorong untuk melihat langsung kerbau tersebut, dan bertemu dengan orang yang memelihara kerbau tersebut dan bertanya tentang kerbau dan harga kerbau tersebut, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke mamasa;

4. Bahwa pada tanggal 10 November 2020 di Rumah Saksi Adrianus Alias Bapak Isma yang beralamat di Jl Poros Mamasa-Polewali, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Terdakwa menemui Saksi Adrianus Alias Bapak Isma dan Saksi Tunggal Alias Papa Rotto dan terjadi percakapan diantaranya:

Terdakwa : *"malaraka la minta tolong na' om"*, (apakah saya bisa minta tolong)

Saksi : *"aka mo"*, (apa itu)

Terdakwa : *"la minta tolong ngai kemalai mubengan kesempatan mupalamban pa' tedong mu aka bonno pasananku"*, (saya mau minta tolong kalau bisa kamu kasih saya kesempatan waktu untuk pinjam kerbaumu karena mertuaku meninggal)

Saksi : *"la sekitar piran lata baya"* (sekira kapan kamu bayar)

Terdakwa : *"sekita bulan mesa"*, (sekitar bulan satu)

Saksi : *"yang penting mantula' tongan ki' ya tae' tumasalah yao"* (yang penting kamu bicara betul,

Hal 15 dari 22 hal, Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Pol.



tidak ada masalah).

5. Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi akan membayar uang muka kerbau tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah pulang dari tabang, dan juga menjajikan kepada Saksi Andrianus akan melunasi kerbau tersebut setelah tanah yang terletak didesa Rantetangnga Kec. Tawalian, Kab. Mamasa laku terjual.

6. Bahwa Terdakwa mengusulkan untuk membuat 1 (satu) buah Surat Perjanjian tertanggal 10 November 2020, antara Sdr. Tunggai dan Sdr. Berthus. yang mana pada pokoknya menyebutkan bahwa:

“Pihak I (Saksi Tunggai) telah menjual seekor kerbau jantan bonga, kepada pihak ke II (Terdakwa Berthus) seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang akan dipanjar oleh pihak ke II sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah kerbau sudah diantar oleh pihak II, dan akan dilunasi sepanjang bulan Januari 2021, Adapun jaminan dari Pihak ke II yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Rantetangga Kec Tawalian.”

7. Bahwa Terdakwa mengenalkan dirinya sebagai PNS, dan saksi mengenal adik ipar dari Terdakwa;

8. Bahwa karena seluruh perkataan serta janji yang dikemukakan oleh Terdakwa, maka Saksi dan saksi Tunggai Alias Papa Rotto merasa kasihan dan iba kepada Terdakwa yang sedang terkena musibah sehingga mau menyetujui kesepakatan dengan Terdakwa untuk menyerahkan kerbau tersebut kepada Terdakwa;

9. Bahwa Terdakwa kemudian membawa Kerbau milik Saksi Adrianus menggunakan Truk yang Terdakwa bawa;

10. Bahwa kerbau milik saksi tersebut berjenis kerbau bonga;

11. Bahwa harga kerbau tersebut di pasaran sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

12. Bahwa mertua Terdakwa masih hidup, Terdakwa sengaja untuk berbohong bahwa mertua Terdakwa meninggal dan membuat surat perjanjian, agar saksi Andrianus yakin kepada Terdakwa dan mau memberikan kerbau tersebut kepada terdakwa;

13. Bahwa kerbau tersebut terdakwa bawa di pasar bolu Kabupaten Toraja Utara kemudian bertemu dengan saudara Toding Ramba Alias Toding Sumule dan menawarkan kerbau tersebut;

Hal 16 dari 22 hal, Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Pol.



14. Bahwa kerbau tersebut Terdakwa jula kepada saudara Toding Ramba Alias Toding Sumule seharga Rp.43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah);

15. Bahwa hasil penjualan kerbau tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar utang-utang Terdakwa ditempat lain dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barangsiapa adalah subjek hukum orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang yang bernama Berthus Alias Bapak Resa yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak

Hal 17 dari 22 hal, Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Pol.



pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **"barangsiapa"** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum merupakan sifat perbuatan yang meliputi seluruh perbuatan yang dirumuskan dalam delik, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur delik perbuatan pokoknya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, oleh karena unsur ini terdiri dari frasa-frasa perbuatan yang bersifat alternatif, maka jika hanya salah satu perbuatan saja yang terbukti maka unsur dianggap telah terpenuhi dan Majelis Hakim dapat memilih secara langsung perbuatan mana yang terbukti sesuai dengan fakta hukum tanpa harus mempertimbangkan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang sifatnya berwujud maupun tidak berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas diketahui bahwa pada tanggal 10 November 2020 di Rumah Saksi Adrianus yang beralamat di Jl Poros Mamasa-Polewali, Kec Sumarorong, Kab Mamasa Terdakwa menawarkan kerbau milik saksi Korban Adrianus seharga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk acara kematian mertua Terdakwa yang meninggal, tapi Terdakwa tidak bisa

Hal 18 dari 22 hal, Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Pol.



membayar secara tunai harga tersebut, Terdakwa berjanji akan membayar uang muka sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah kerbau dibawa Terdakwa, dan sisa harga lainnya akan dilunasi sepanjang bulan Januari 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengusulkan agar kesepakatan tersebut dibuat surat perjanjian antara pihak saksi Adrianus dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa mertua Terdakwa masih hidup, Terdakwa sengaja berbohong bahwa mertua Terdakwa meninggal dan membuat surat perjanjian, agar saksi Andrianus yakin kepada Terdakwa dan mau memberikan kerbau tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menginginkan membawa kerbau milik saksi Adrianus agar bisa Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membayar utang-utang Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa mengatakan mertua Terdakwa meninggal, dan kerbau tersebut untuk acara kematian mertua Terdakwa, serta berjanji akan membayar kerbau seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah termasuk dalam kategori perbuatan melakukan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah menggerakkan saksi Adrianus untuk menyerahkan kerbau kepada Terdakwa karena merasa kasihan dan iba kepada Terdakwa yang sedang terkena musibah sehingga saksi Adrianus mau menyetujui kesepakatan dengan Terdakwa untuk menyerahkan kerbau tersebut kepada Terdakwa, kemudian kerbau tersebut dibawa Terdakwa dengan menggunakan truk;

Menimbang, bahwa kerbau yang diserahkan saksi Adrianus kepada Terdakwa berjenis kerbau bonga dan harga kerbau tersebut di pasaran sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kerbau yang diserahkan Saksi Adrianus kepada Terdakwa adalah sesuatu yang sifatnya berwujud dan bernilai ekonomis, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa kerbau yang diserahkan Saksi Adrianus kepada Terdakwa, kemudian dibawa Terdakwa ke pasar bolu Kabupaten Toraja Utara

Hal 19 dari 22 hal, Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Pol.



untuk Terdakwa jual dan kemudian dibeli oleh Toding Ramba Alias Toding Sumule seharga Rp.43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan kerbau tersebut Terdakwa gunakan sendiri untuk membayar utang-utang Terdakwa dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa tersebut dimaksudkan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari barang yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa melakukan rangkaian kebohongan sehingga menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari kebohongan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang secara formil telah dilarang dalam Pasal 378 KUHP dan juga perbuatan tersebut secara materil telah melawan hukum karena merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan karenanya dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, dan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai Pasal 21 ayat (2) Jo

Hal 20 dari 22 hal, Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Pol.



Pasal 21 ayat (4), maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah surat perjanjian tanggal 10 November 2020, antara Sdr, Tunggai dan Sdr. Berthus, oleh karena barang bukti berupa fotokopi dan merupakan barang yang khusus dalam pembuktian perkara ini, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Adrianus mengalami kerugian sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum pidana dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Berthus Alias Bapak Resa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah surat perjanjian tanggal 10 November 2020, antara Sdr, Tunggai dan Sdr. Berthus

Hal 21 dari 22 hal, Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 oleh kami Al Sadiq Zulfianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan Haryoseno Jati Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Abdurrahmat K, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Muhammad Siddiq, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti

Andi Abdurrahmat K, A.Md.

Hal 22 dari 22 hal, Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)